****

**LEMBARAN DAERAH**

**NOMOR 4 TAHUN 2013**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  NOMOR 4 TAHUN 2013  TENTANG  PENGELOLAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN  WARUNG INTERNET  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  BUPATI KUDUS, | | |
| Menimbang : | 1. bahwa dalam rangka pengendalian, pengawasan, dan guna terwujudnya jasa warung internet yang berkualitas, berdayaguna, berdampak positif, dan tidak menyalahgunakan nilai-nilai agama dan sosial budaya bagi masyarakat dalam mengakses informasi dan komunikasi, perlu mengatur pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan warung internet di Kabupaten Kudus; | |
|  |  | |
|  | 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan, Pengendalian, dan Pengawasan Warung Internet; | |
|  |  | |
| Mengingat : | 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; | |
|  | 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; | |
|  |  | |
|  | 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); | |
|  |  | |
|  | 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); | |
|  |  | |
|  | 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220); | |
|  |  | |
|  | 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); | |
|  |  | |
|  | 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); | |
|  |  | |
|  | 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928); | |
|  |  | |
|  | 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; | |
|  |  | |
|  | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); | |
|  |  | | |
|  | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); | |
|  |  | |
|  | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); | |
|  |  | |
|  | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); | |
|  |  | |
|  | 1. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan; | |
|  |  | |
|  | 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2002 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 36); | |
|  |  | |
|  | 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106); | |
|  |  | |
|  | 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 153); | |
|  |  | |
| Dengan Persetujuan Bersama | | |
|  | | |
| DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS | | |
|  | | |
| dan | | |
|  | | |
| BUPATI KUDUS | | |
|  | | |
| MEMUTUSKAN : | | |
| Menetapkan : | | PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN WARUNG INTERNET. |
|  | |  |
| BAB I  KETENTUAN UMUM  Pasal 1  Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :   1. Daerah adalah Kabupaten Kudus. 2. Bupati adalah Bupati Kudus. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus. 5. Warung Internet atau dengan nama apapun yang selanjutnya disingkat Warnet adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan jasa, sarana dan prasarana teknologi informasi dan telekomunikasi guna mengakses dokumen elektronik, permainan atau game online termasuk perangkat lunak di jaringan internet . 6. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. 7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. 8. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. | | |
| 1. Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut. 2. Perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras. 3. Perangkat keras adalah peralatan fisik yang membentuk suatu sistem komputer, meliputi peralatan input, memori, prosesor, peralatan output, peralatan penyimpanan, dan peralatan komunikasi. 4. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu. 5. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya, bagi produser rekaman suara untuk rnemperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya, dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya. 6. Ruangan adalah tempat yang digunakan sebagai lokasi usaha yang sedang dikelola/dijalankan. 7. Sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada [memori](http://id.wikipedia.org/wiki/Memori) [komputer](http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer) pada saat komputer dinyalakan. 8. Sistem operasi *open source* adalah sistem pengembangan yang tidak dikoordinasi oleh suatu individu / lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumber (*source code*) yang tersebar dan tersedia bebas (biasanya menggunakan fasilitas komunikasi internet). 9. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 10. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. 11. Kamera CCTV (*closed circuit television*) adalah penggunaan kamera video untuk mentransmisikan sinyal video ke tempat spesifik dalam beberapa set monitor. 12. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat; 13. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Izin yang dikeluarkan oleh Bupati dengan memberikan hak kepada pemiliknya untuk mendirikan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 14. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. 15. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah tanda daftar yang diberikan oleh instansi yang ditunjuk kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya. 16. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. 17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta perubahannya untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 18. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.   BAB II  MAKSUD DAN TUJUAN  Pasal 2  Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini adalah memberikan pedoman kepada pengusaha Warnet dalam mendirikan dan mengelola Warnet serta sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengendalian dan pengawasan Warnet.  Pasal 3  Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka pengendalian dan pengawasan guna terwujudnya jasa Warnet yang berkualitas, berdayaguna, dan berdampak positif bagi masyarakat dalam mengakses informasi dan komunikasi.  BAB III  RUANG LINGKUP  Pasal 4  Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan usaha Warnet, yang meliputi :   1. klasifikasi Warnet; 2. standarisasi kelayakan Warnet; 3. perizinan Warnet; dan 4. pengendalian dan pengawasan Warnet.   BAB IV  KLASIFIKASI WARNET  Pasal 5   1. Warnet diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :   a. Warnet Golongan Kecil;  b. Warnet Golongan Menengah; dan  c. Warnet Golongan Besar.   1. Warnet Golongan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Warnet yang memiliki sampai dengan 5 (lima) komputer. 2. Warnet Golongan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Warnet yang memiliki 6 (enam) sampai dengan 15 (lima belas) komputer. 3. Warnet Golongan Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Warnet yang memiliki lebih dari 15 (lima belas) komputer.   BAB V  STANDARISASI KELAYAKAN WARNET  Pasal 6   1. Setiap Warnet golongan kecil, menengah, dan besar harus memenuhi standarisasi Kelayakan Warnet. 2. Standarisasi Kelayakan Warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek-aspek sebagai berikut : 3. aspek perangkat lunak dan perangkat keras; 4. aspek keamanan dan kenyamanan; 5. aspek tanggung jawab sosial; dan 6. aspek penataan bentuk ruangan. 7. Aspek perangkat lunak dan perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari : 8. penggunaan perangkat lunak/program komputer meliputi sistem operasi maupun pendukung sistem operasi yang memiliki lisensi atau aplikasi *open source*; 9. penggunaan perangkat lunak/program komputer tertentu yang dapat mendeteksi dan memblokir situs porno atau situs yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di Indonesia; 10. penyimpanan dokumen elektronik dalam perangkat komputer dijaga agar tidak terdapat data elektronik yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di Indonesia; 11. penyediaan komputer, printer, dan koneksi internet yang layak; dan 12. penyediaan sistem pembayaran berupa program computer yang berfungsi untuk mengatur dan mencatat segala transaksi di warnet. 13. Aspek keamanan dan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari : 14. penyediaan petugas keamanan/parkir; 15. penyediaan alat pemadam kebakaran yang memenuhi uji kelayakan dari SKPD yang berwenang; 16. penyediaan jaringan kelistrikan yang aman dan terhindar dari bahaya arus pendek. 17. penyediaan kamar mandi berserta perlengkapannya yang bersih dan nyaman ; dan 18. penyediaan lahan parkir yang memadai dan melakukan penataan parkir kendaraan agar tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan trotoar. 19. Aspek tanggung jawab sosial sebagaimana pada ayat (2) huruf c, terdiri dari : 20. pencegahan penggunaan Internet yang bertentangan dengan norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di Indonesia; 21. peringatan dan pelarangan secara langsung kepada pengguna Warnet yang diketahui telah lolos dari upaya pencegahan/pemblokiran dan menggunakan internet untuk perbuatan yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di Indonesia; 22. peningkatan peran serta masyarakat di lingkungan sekitarnya dalam pemanfaatan Internet secara tepat guna dan bertanggung jawab; 23. pelarangan penggunaan internet bagi pelajar/ berpakaian seragam pada jam pelajaran sekolah kecuali ada surat izin dari sekolah; 24. waktu operasional Warnet dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB; dan 25. peringatan, pelarangan dan/atau pelaporan kepada aparat hukum, apabila ada pengguna Warnet yang diketahui telah melakukan tindakan yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di Indonesia. 26. Aspek penataan bentuk ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri dari : 27. pelarangan menyelenggarakan Warnet dalam bentuk ruangan tertutup model kamar; 28. penggunanaan sekat pembatas: 29. ukuran sekat paling tinggi 80 cm (delapan puluh centimeter) dari lantai untuk yang menggunakan kursi dan seluruh wajah pengguna warnet dapat terlihat oleh penjaga/operator warnet; atau 30. ukuran sekat paling tinggi 50 cm (lima puluh centimeter) dari lantai untuk yang lesehan dan seluruh wajah pengguna warnet dapat terlihat oleh penjaga/operator warnet; 31. penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas di lingkungan Warnet; 32. pengaturan sirkulasi udara yang sehat; 33. penyediaan dan pemasangan kamera CCTV untuk memantau kegiatan pengguna Warnet bagi usaha Warnet yang memiliki jumlah komputer lebih dari 15 (lima belas) buah; 34. pemasangan tata tertib penggunaan internet pada tempat strategis di Warnet dan mudah dibaca oleh pengguna Warnet; dan 35. pemasangan petikan surat keputusan tentang perizinan yang dimiliki terkait pendirian Warnet, di tempat usahanya.   BAB VI  PERIZINAN WARNET  Bagian Kesatu  Permohonan Izin Warnet  Pasal 7   1. Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Warnet wajib memperoleh izin dari Bupati. 2. Keputusan izin diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterima permohonan izin yang lengkap dan benar. 3. Guna kelancaran pemeriksaan Izin Warnet dibentuk Tim Pemeriksa Izin Warnet yang berada di SKPD yang membidangi Pelayanan Perizinan yang anggotanya terdiri dari SKPD yang terkait. 4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.   Pasal 8   1. Bupati melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) kepada Kepala SKPD yang membidangi Pelayanan Perizinan. 2. Dalam penyelenggaraan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD yang membidangi Pelayanan Perizinan bertanggung jawab kepada Bupati.   Pasal 9   1. Permohonan izin warnet diajukan kepada Kepala SKPD yang membidangi Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut : 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk ; 3. foto copy SIUP; 4. foto copy TDP; 5. foto copy IMB; 6. foto copy IPB; 7. foto copy Izin Gangguan; 8. foto copy akta pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum; 9. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 10. daftar tenaga kerja; dan 11. denah lokasi usaha. 12. Setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD yang membidangi Perizinan meminta Surat Pertimbangan Teknis dari SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika. 13. Tim Pemeriksa Izin Warnet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dan kelengkapan dokumen termasuk Surat Pertimbangan Teknis dari SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika serta kondisi nyata bangunan/ruangan dan sarana/prasarana warnet yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. 14. Apabila dalam Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa Izin Warnet memberikan persetujuan, Kepala SKPD yang membidangi Pelayanan Perizinan sesuai dengan kewenangannya harus mengeluarkan Izim Warnet. 15. Apabila dalam Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa Izin Warnet tidak memberikan persetujuan, Kepala SKPD yang membidangi Pelayanan Perizinan sesuai dengan kewenangannya mengeluarkan surat penolakan Izin Warnet. 16. Terhadap pemohon Izin Warnet yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali Izin Warnet dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan.   Bagian Kedua  Masa Berlaku  Pasal 10   1. Masa berlaku Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. 2. Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 1(satu) bulan sebelum izin habis masa berlaku.   Bagian Ketiga  Perpanjangan atau Perubahan Izin Warnet  Pasal 11   1. Perpanjangan Izin Warnet dilakukan apabila masa berlaku izin warnet habis. 2. Perubahan Izin Warnet dilakukan apabila terjadi perubahan klasifikasi, dan sarana/prasarana pendukung.   Pasal 12   1. Perpanjangan atau perubahan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilengkapi dokumen sebagai berikut : 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk; dan 3. Izin Warnet yang telah habis masa berlakunya; 4. Tim Pemeriksa Izin Warnet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dan kelengkapan dokumen serta kondisi nyata bangunan/ruangan dan sarana/prasarana warnet. 5. Apabila dalam Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa Izin Warnet memberikan persetujuan perpanjangan atau perubahan Izin Warnet, Kepala SKPD yang membidangi Pelayanan Perizinan sesuai dengan kewenangannya mengeluarkan perpanjangan atau perubahan Izin Warnet. 6. Apabila dalam Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa Izin Warnet tidak memberikan persetujuan perpanjangan atau perubahan Izin Warnet, Kepala SKPD yang membidangi Pelayanan Perizinan sesuai dengan kewenangannya mengeluarkan surat penolakan perpanjangan atau perubahan Izin Warnet. 7. Terhadap pemohon perpanjangan atau perubahan Izin Warnet yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali perpanjangan atau perubahan Izin Warnet dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan.   Bagian Keempat  Izin Warnet Baru  Pasal 13   1. Pemegang Izin Warnet harus mengajukan permohonan izin Warnet Baru apabila terjadi : 2. perubahan IMB dan/atau Izin Gangguan; dan 3. perubahan golongan warnet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). 4. Tata cara permohonan dan penerbitan Izin Warnet baru berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9.   Bagian Kelima  Larangan  Pasal 14  Pemegang Izin Warnet dilarang :   1. menyebarluaskankan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman; 2. memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, dan/atau menyediakan pornografi; 3. memanfaatkan, memiliki, menyimpan, dan/atau memfasilitasi pembuatan pornografi; 4. melanggar waktu operasional warnet yang telah ditentukan.   Bagian Keenam  Pencabutan Izin Warnet  Pasal 15   1. Izin Warnet dicabut apabila :    1. atas permintaan pemegang izin;    2. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13 dan Pasal 14 ;    3. terjadi peralihan hak kepemilikan;    4. terjadi perubahan fungsi tempat usaha;    5. persyaratan yang menjadi dasar diberikannya izin terbukti tidak benar;    6. izin dipergunakan tidak sebagaimana mestinya ; atau    7. tidak mengindahkan peringatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. 2. Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu 7 (tujuh) hari kerja. 3. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala SKPD yang membidangi ketentraman dan ketertiban/penegakan peraturan daerah. 4. Pemegang izin yang tidak mengindahkan sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya peringatan ketiga dikenakan pencabutan izin. 5. Jangka waktu pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lama 14 (hari) hari kerja terhitung sejak berakhirnya selang waktu peringatan ketiga. 6. Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala SKPD yang membidangi Pelayanan Perizinan.   BAB VII  PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENUTUPAN WARNET  Pasal 16   1. Pengawasan, pengendalian, dan pembinaan Warnet dilakukan oleh Bupati. 2. Bupati mendelegasikan kewenangan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD yang membidangi ketentraman dan ketertiban/penegakan peraturan daerah dan SKPD yang terkait. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pengendalian, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.   Pasal 17   1. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 13, dan Pasal 14, Kepala SKPD yang membidangi ketentraman dan ketertiban/penegakan peraturan daerah berwenang untuk menutup Warnet. 2. Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan peringatan atau teguran. 3. Apabila peringatan atau teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilakukan tindakan penutupan dengan pemasangan segel. 4. Bagi Warnet yang ditutup tidak boleh menjalankan usaha dan/atau merusak segel. 5. Penutupan warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penutupan.   BAB VIII  PERAN SERTA MASYARAKAT  Pasal 18   1. Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan Warnet. 2. Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyampaikan laporan kepada Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi ketentraman dan ketertiban/penegakan Peraturan daerah.   BAB IX  PENYIDIKAN  Pasal 19   1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah. 2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :    1. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;    2. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ;    3. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang-orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;    4. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;    5. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;    6. meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;    7. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;    8. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;    9. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;    10. menghentikan penyidikan; dan    11. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.   (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. | | |
| BAB X  KETENTUAN PIDANA  Pasal 20   1. Pelanggaran terhadap Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 13 dan Pasal 14 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 2. Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu badan hukum maka ancaman pidananya dikenakan terhadap pengurus/pimpinan. 3. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Kudus. 4. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.   BAB XI  KETENTUAN PERALIHAN  Pasal 21  Terhadap penyelenggaraan usaha Warnet yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.  BAB XII  KETENTUAN PENUTUP  Pasal 22  Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. | | |
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus. | | |
|  | | |
| Ditetapkan di Kudus  pada tanggal 23 Desember 2013  BUPATI KUDUS,  ttd.  M U S T H O F A  Diundangkan di Kudus  pada tanggal 24 Desember 2013  SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,  ttd.  NOOR YASIN | | |
| LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2013 NOMOR 4. | | |
| PENJELASAN  ATAS  PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  NOMOR 4 TAHUN 2013  TENTANG  PENGELOLAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN  WARUNG INTERNET   1. UMUM   Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.  Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan daerah untuk memberikan pedoman pengelolaan warung internet dalam rangka pembinaan, pengendalian, dan pengawasan warung internet agar lebih berkualitas, berdaya guna dan berdampak positif bagi masyarakat.  Sehubungan dengan hal tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan, Pengendalian, dan Pengawasan Warung Internet.   1. PASAL DEMI PASAL   Pasal 1  Cukup jelas  Pasal 2  Cukup jelas  Pasal 3  Cukup jelas    Pasal 4  Cukup jelas  Pasal 5  Cukup jelas  Pasal 6  Cukup jelas  Pasal 7  Cukup jelas  Pasal 8  Cukup jelas  Pasal 9  Cukup jelas  Pasal 10  Cukup jelas    Pasal 11  Cukup jelas  Pasal 12  Cukup jelas  Pasal 13  Cukup jelas    Pasal 14  Cukup jelas  Pasal 15  Cukup jelas  Pasal 16  Cukup jelas  Pasal 17  Cukup jelas  Pasal 18  Cukup jelas  Pasal 19  Cukup jelas  Pasal 20  Cukup jelas  Pasal 21  Cukup jelas  Pasal 22  Cukup jelas  TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2013 NOMOR 170. | | |